

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 172/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Ana Restiana Dewi, S. Kep. Ners SEBAGAI INFECTION PREVENTION CONTROL NURSE (IPCN) DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Ana Restiana Dewi, S. Kep. Ners Sebagai *Infection Prevention Control Nurse* (IPCN) di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3660/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI);
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdri. Ana Restiana Dewi, S. Kep. Ners SEBAGAI INFECTION PREVENTION CONTROL NURSE (IPCN) DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 172/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdri. Ana Restiana Dewi, S. Kep. Ners Sebagai Infection Prevention Control Nurse (IPCN) di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdri. Ana Restiana Dewi, S. Kep. Ners Sebagai Infection Prevention Control Nurse (IPCN) di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 11 Agustus 2022

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 172/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang: Penempatan Sdri. Ana Restiana Dewi,

S. Kep. Ners Sebagal Infection Prevention

Control Nurse (IPCN)

di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS INFECTION PREVENTION CONTROL NURSE (IPCN)

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Ketua Komite PPI Yang bertanggung jawab kepadanya : IPCLN

2. Tugas Pokok

Bertanggungjawab atas terlaksananya penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di RSIH.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- Memonitor pelaksanaan program PPI, kepatuhan penerapan SPO dan memberikan saran perbaikan bila diperlukan serta evaluasi termasuk peralatan medis single use yang di re-use;
- b) Melakukan audit PPI di seluruh unit dengan menggunakan daftar tilik;
- c) Memberikan motivasi kepatuhan pelaksanaan program PPI:
- d) Memantau petugas kesehatan yang terpajan bahan infeksius/tertusuk bahan tajam bekas pakai untuk mencegah penularan infeksi;
- e) Memberikan saran desain ruangan rumah sakit agar sesuai dengan prinsip PPI;
- f) Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung rumah sakit tentang PPI;
- g) Melakukan diseminasi prosedur kewaspadaan isolasi dan memberikan konsultasi tentang PPI yang diperlukan pada kasus tertentu yang terjadi di rumah sakit;
- Mendesain, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan surveilans infeksi yang terjadi di rumah sakit bersama KPPI;
- Melakukan kunjungan kepada pasien yang berisiko di ruangan setiap hari untuk mengidentifikasi kejadian infeksi pada pasien di rumah sakit;
- j) Melaksanakan surveilans infeksi dan melaporkan kepada KPPI;
- k) Sebagai koordinator antar bidang/unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit;
- Memonitor pelaksanaan pedoman penggunaan antibiotika bersama Tim Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA);
- m) Turut serta melakukan kegiatan mendeteksi dan investigasi KLB.

Wewenang:

- a) Sebagai koordinator antara bidang/unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit;
- b) Memberi penyuluhan kepada petugas, pasien, keluarga pasien, pengunjung tentang program PPI;
- Memberi masukan dan teguran langsung kepada petugas yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip PPI;



4. Hubungan Kerja Organisasi Internal

Semua Bidang dan Instalasi/Unit di RSIH

Eksternal

- a) Dinas Kesehatan Kabupaten Garut
- b) Perhimpunan Pengendalian Infeksi Pusat

Direktur, H SAIGT

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633